



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DENI SAFRIJAL BIN JUBAR;**
2. Tempat lahir : Purwodadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/26 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nangka RT. 13 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AJI SYARIP HIDAYAT BIN HUSIN SOLEH (ALM);**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Jl. Kusuma No.45 RT.09 RW.02 Desa Mulya Bakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Muaro Bungo/ Alamat domisili Jl. Jalak Desa Dataran Kempas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **KHOLIQ WIRA MUKTI RAIS BIN SURAT ARDIANTO;**
2. Tempat lahir : Purwodadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/29 Juli 2002;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nangka RT.13 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DENI SAFRIJAL Bin JUBAR, Terdakwa II AJI SYARIP HIDAYAT Bin HUSIN SALEH (Alm) dan Terdakwa III KHOLIQ WIRA MUKTI RAIS Bin SURAT ARDIANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan"

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Egrek,
- b. 1 (satu) buah Tojok,
- c. 1 (satu) buah senter kepala berwarna abu – abu

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. 26 (dua puluh enam) TBS Buah Sawit

Dikembalikan kepada PT. Tri Mitra Lestari

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga, istri baru melahirkan, dan anak masih kecil, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan cukup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor :PDM-110/KTKAL/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. Deni Safrijal 2. Aji Syarip Hidayat 3. Kholiq Wira Mukti Rais, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di PT. Tri Mitra Lestari (PT. TML) Divisi V Blok E 99 D yang beralamat di Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 3 pergi ke rumah terdakwa 2 menggunakan SPM Honda Blade warna orange milik terdakwa 1. Selanjutnya para terdakwa pergi dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan SPM tersebut menuju kebun sawit sdr. Sugiono untuk menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah senter yang akan digunakan untuk memanen buah sawit di Divisi V Blok E 99 D PT. TML. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib para terdakwa berbonceng 3 (tiga) pergi menuju PT. TML dengan menggunakan SPM Honda Blade warna orange milik terdakwa 1 melalui masuk ke jalan kebun masyarakat samping PLTG, kemudian SPM tersebut diparkirkan di semak – semak perkebunan masyarakat yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Kemudian para terdakwa berjalan kaki sekitar 400 (empat ratus) meter hingga mencapai batas antara perkebunan sawit masyarakat dengan perkebunan sawit milik PT. TML yang dibatasi oleh kanal atau parit gajah. Selanjutnya para terdakwa melewati kanal atau parit gajah tersebut dengan cara turun ke dasar kanal kemudian naik dengan memanjat dan sampailah di perkebunan sawit PT. TML Divisi V Blok E 99 D.

Bahwa selanjutnya para terdakwa memanen 26 TBS buah sawit milik PT. TML yang terletak di perkebunan sawit PT. TML Divisi V Blok E 99 D dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah senter yang mana peran masing - masing terdakwa adalah terdakwa 1 berperan sebagai tukang egrek atau yang memanen buah sawit dari batang sawit, terdakwa 2 berperan melangsir buah sawit dan mengangkut buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok ke parit atau kanal gajah dan terdakwa 3 berperan menemani dan membantu melangsir buah sawit tersebut dengan tangan kosong lalu terdakwa 3 bawa ke parit atau kanal gajah. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib saat saksi Iman, saksi Hiskia dan saksi Eko sedang patroli di Divisi V PT. TML, saksi Iman, saksi Hiskia dan saksi Eko melihat ketiga terdakwa baru selesai memanen buah sawit di Divisi V Blok E 99 D PT. TML tanpa izin dari pemilik PT. TML. Kemudian saksi Iman, saksi Hiskia dan saksi Eko langsung mengamankan para terdakwa bersama barang bukti berupa 26 BTS buah sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah senter.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Tri Mitra Lestari (PT. TML) mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.462.006,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu enam rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumiatusun Binti Sujud Miharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III dan tidak ada hubungan darah, perkawinan, dan pekerjaan dengan Terdakwa III, sedangkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan darah, perkawinan, dan pekerjaan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan pengambilan buah sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan karena Terdakwa III pernah menjual sawit di RAM milik saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pemilik RAM Sawit Makmur KM. 18 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggalnya, namun yang saksi ingat bahwa Terdakwa III tersebut melakukan penjualan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2023;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pembayaran buah sawit hasil penjualan tersebut saksi yang berikan langsung kepada Terdakwa III dan saksi melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa III melakukan penjualan buah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian untuk yang pertama menjual buah sawit sebanyak ± 100 Kg dan untuk yang kedua juga ± 100 Kg;
- Bahwa dari dua kali penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa III tersebut, saksi memberikan uang hasil penjualan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan Terdakwa III di RAM Sawit Makmur milik saksi tersebut.;
- Bahwa saksi memberikan harga sekitar Rp1.500,00/Kg (seribu lima ratus rupiah per Kilogram);
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal buah sawit yang dijual oleh Terdakwa III ke RAM Sawit Makmur milik saksi tersebut. Setelah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt



saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa buah sawit tersebut hasil pemanenan yang dilakukannya di PT. TML;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan darimana asal TBS yang dijualnya, karena pada saat Terdakwa III menjual buah sawit di RAM Sawit Makmur, saksi berada di rumah kemudian oleh pekerja saksi yang berada di RAM setelah buah sawit tersebut diimbang selanjutnya dibuatkan nota atas nama Terdakwa III, dan kemudian Terdakwa III datang ke rumah saksi dengan membawa nota dan selanjutnya saksi bayarkan sesuai dengan berat buah sawitnya;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal namun saksi tahu bahwa Terdakwa III tersebut adalah warga desa Purwodadi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rama Aji Jaya Kusuma Bin Arlukimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III dan tidak ada hubungan darah, perkawinan, dan pekerjaan dengan Terdakwa III, sedangkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan darah, perkawinan, dan pekerjaan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan pengambilan buah sawit dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa saksi memberikan keterangan karena Terdakwa III pernah menjual sawit di RAM Sawit Makmur KM. 18 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat milik Saksi Jumiatur;

- Bahwa saat ini, saksi bekerja sebagai Petugas Timbang di RAM Sawit Makmur KM. 18 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi bekerja sebagai Petugas Timbang di RAM Sawit Makmur KM. 18 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu melakukan penimbangan TBS yang dijual petani ke RAM Sawit Makmur, kemudian membuat nota timbangan, selanjutnya nota timbang dibawa dan dibayarkan oleh Pemilik RAM an. Jumiatur;

- Bahwa dasar saksi melakukan penimbangan di RAM Sawit Makmur yaitu atas perintah dan petunjuk lisan dari pemilik RAM Saksi Jumiatur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat tanggalnya, namun yang saksi ingat bahwa Terdakwa III tersebut melakukan penjualan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2023 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa saksi diberi perintah dan petunjuk oleh pemilik RAM Sawit Makmur yaitu Saksi Jumiaturun untuk melakukan penimbangan dan pencatatan TBS yang dijual petani di Nota Timbangan;
- Bahwa yang melihat saat Terdakwa menjual/menimbang TBS di RAM Sawit Makmur diantara 4 (empat) orang Tukang Muat an. Yosef, an. Ucok, an. Heri, an. Goprak;
- Bahwa Terdakwa III menjual TBS ke RAM Sawit Makmur sebanyak 2 (dua) kali secara sendirian menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Trondolan Bebek dengan keranjang;
- Bahwa Masyarakat Petani diperbolehkan melakukan penjualan penimbangan TBS menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pemilik dan penanggung jawab dari RAM Sawit Makmur tempat saksi bekerja yaitu Saksi Jumiaturun yang tinggal di Jl. Rambutan RT. 05 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kondisi penerangan saat Terdakwa III menjual/menimbang TBS di RAM Sawit Makmur sebanyak 2 (dua) kali tersebut dalam keadaan terang sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal TBS Buah Sawit yang dijual oleh Terdakwa III tersebut;
- Bahwa saksi tidak curiga karena merasa TBS tersebut merupakan milik Terdakwa III;
- Bahwa kondisi TBS yang dijualkan oleh Terdakwa III di RAM Sawit Makmur tersebut dengan kondisi matang, ukuran sedang dengan perkiraan 4-5 TBS untuk 100 (Seratus) Kg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga TBS saat Terdakwa III menjual/menimbang TBS di RAM Sawit Makmur tersebut, dan sehari-harinya saksi tidak pernah mengetahui harga TBS di RAM Sawit Makmur
- Bahwa sebelumnya, saksi tidak pernah melihat Terdakwa III tersebut sering menjual buah kelapa sawit di RAM Sawit Makmur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Eko Juli Handoko Purba Anak Dari John Mando Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan tidak ada hubungan darah, perkawinan, dan pekerjaan dengan Terdakwa I, sedangkan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan darah, perkawinan, dan pekerjaan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan pengambilan buah sawit milik PT Trimitra Lestari dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Perkebunan Divisi V PT Tri Mitra Lestari dan memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perkebunan di Divisi V PT Tri Mitra Lestari Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Perkebunan Divisi V PT Tri Mitra Lestari sudah sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib di Divisi V Blok E99D PT Tri Mitra Lestari Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi bernama Hiskia Ginting melaksanakan patroli di seputaran kebun sawit divisi V PT Tri Mitra Lestari karena sudah sering terjadi kehilangan buah sawit di seputaran Divisi V tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi berangkat menggunakan kendaraan R2 dan kami meninggalkan kendaraan kami di Divisi V Blok A dan selanjutnya dari sana kami berjalan kaki menyusuri area Divisi V tersebut. Kemudian sekitar 30 menit kami berjalan di seputaran kebun Divisi V PT Tri Mitra Lestari, kami tiba di Blok E 99 D PT Tri Mitra Lestari. Kami melihat ada Cahaya senter dan melihat seperti ada orang yang sedang panen buah sawit. Kemudian kami mendatangi cahaya tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang mengambil buah sawit milik PT Tri Mitra Lestari. Selanjutnya saksi memberitahu kepada rekan saksi yang lain untuk segera datang dan menjemput kami di Blok E 99 D PT Tri Mitra Lestari. Selanjutnya kami membawa ketiga orang Terdakwa tersebut ke Pos Security PT Tri Mitra Lestari dan untuk jumlah buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 26 (dua puluh enam) TBS Buah sawit Milik PT Tri Mitra Lestari. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pimpinan PT

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Mitra Lestari dan selanjutnya atas petunjuk dari Pimpinan agar segera melaporkan hal tersebut ke Polsek Tebing Tinggi;

- Bahwa untuk jumlah buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 26 (dua puluh enam) janjang TBS Buah sawit Milik PT Tri Mitra Lestari;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu dengan menggunakan egrek untuk mengambil buah sawit tersebut lalu menggunakan tojok untuk membawa buah sawit tersebut ke pinggir jalan sebelum selanjutnya dibawa oleh para pelaku ke tempat penjualan buah sawit;
- Bahwa alat bantu yang digunakan berupa 1 (satu) buah Egrek (alat panen), 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah Senter kepala warna abu-abu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari total 26 TBS yang dipanen tersebut dari berapa pohon;
- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa bisa masuk ke kebun milik PT Tri Mitra Lestari dari perkebunan warga disekitar kebun PT Tri Mitra Lestari yang dibatasi parit gajah, namun pada saat itu parit gajah dalam keadaan kering;
- Kerugian yang dialami oleh kebun PT Tri Mitra Lestari yaitu 26 (Dua Puluh Enam) TBS Buah Sawit dan apabila ditafsirkan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa biasanya buah kelapa sawit setelah dilakukan pemanenan oleh perusahaan diberi tanda stempel;
- Bahwa sebelumnya kebun PT Tri Mitra Lestari memang sering mengalami pencurian hampir setiap minggu;
- Bahwa dahulunya Terdakwa I pernah bekerja di PT Tri Mitra Lestari namun saat ini Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT Tri Mitra Lestari lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Randi Deswan Saputra Bin Japani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan tidak ada hubungan darah, perkawinan, dan pekerjaan dengan Terdakwa I, sedangkan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan darah, perkawinan, dan pekerjaan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan pengambilan buah sawit milik PT Trimitra Lestari dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Humas PT Tri Mitra Lestari Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa peristiwa pengambilan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Divisi V Blok E99D PT Tri Mitra Lestari Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB, pada saat saksi berada di Mess Karyawan PT Tri Mitra Lestari dijemput oleh Danru Security PT Tri Mitra Lestari an. Parulian Sinambela dan memberitahu saksi bahwa pada sekira pukul 02.00 WIB telah diamankan Para Terdakwa yang telah melakukan pengambilan 26 (dua puluh enam) TBS dari Divisi V Blok E99D PT Tri Mitra Lestari, Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya saksi pergi bersama dengan Danru ke Pos Security dan setibanya di Pos tersebut atas perintah pimpinan agar kami membawa Para Terdakwa tersebut ke Polsek Tebing Tinggi;
- Bahwa untuk jumlah buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 26 (dua puluh enam) janjang TBS Buah sawit Milik PT Tri Mitra Lestari;
- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu dengan menggunakan egrek untuk mengambil buah sawit tersebut lalu menggunakan tojok untuk membawa buah sawit tersebut ke pinggir jalan sebelum selanjutnya dibawa oleh para pelaku ke tempat penjualan buah sawit;
- Bahwa alat bantu yang digunakan berupa 1 (satu) buah Egrek (alat panen), 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah Senter kepala warna abu-abu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari total 26 TBS yang dipanen tersebut dari berapa pohon;
- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa bisa masuk ke kebun milik PT Tri Mitra Lestari dari perkebunan warga di sekitar kebun PT Tri Mitra Lestari yang batasi parit gajah, namun pada saat itu parit gajah dalam keadaan kering;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh kebun PT Tri Mitra Lestari yaitu 26 (dua puluh enam) buah sawit dan apabila ditafsirkan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya buah kelapa sawit setelah dilakukan pemanenan oleh perusahaan diberi tanda stempel;
- Bahwa sebelumnya kebun PT Tri Mitra Lestari memang sering mengalami pemanenan sawit hampir setiap minggu;
- Bahwa dahulunya Terdakwa I pernah bekerja di PT Tri Mitra Lestari namun saat ini Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT Tri Mitra Lestari lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa sehubungan dengan perkara pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II Aji Syarip Hidayat Bin Husin Saleh (Alm) dan Terdakwa III Kholiq Wira Mukti Rais Bin Surat Ardianto dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib di Divisi V Blok E99D PT Tri Mitra Lestari Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik PT Tri Mitra Lestari Desa Purwodadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III. Saat itu, Terdakwa I bercerita-cerita dan hendak meminjam uang dari Terdakwa II untuk keperluan membayar angsuran koperasi, namun saat itu Terdakwa II tidak mempunyai uang. Kemudian pada hari Sabtu malam, tanggal 14 Oktober 2023, Para Terdakwa pergi memancing di daerah PT TML dan saat selesai memancing, Terdakwa I melihat-lihat pohon kelapa sawit menggunakan senter dan terlihat ada kelapa sawit yang sudah matang dan siap panen, kemudian Terdakwa I mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujuinya, kemudian kami pulang untuk mengambil peralatan untuk panen. Sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa I ke kebun sawit an Sugiono, kemudian kami menyiapkan alat-alat yang akan kami gunakan untuk mengambil buah sawit milik PT TML berupa 1 buah egrek, 1 buah tojok dan senter. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib, Para Terdakwa pergi ke kebun sawit PT TML dan selanjutnya kami memanen buah sawit milik PT

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TML tersebut sebanyak \pm 26 tandan buah sawit. Lalu sekitar pukul 02.00 Wib, pihak dari PT TML datang dan menangkap kami saat sedang kami baru selesai memanen buah sawit milik PT TML tersebut. Setelah itu, Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Pos Security PT TML;

- Bahwa Para Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade warna Orange berbonceng 3 (tiga) kemudian masuk ke jalan kebun masyarakat samping PLTG, selanjutnya masuk sekira \pm 600 (Enam Ratus) meter, kemudian kami parkirkan sepeda motor di semak-semak perkebunan sawit masyarakat yang tidak Terdakwa I ketahui siapa pemiliknya, lalu kami berjalan kaki \pm 400 (Empat Ratus) meter hingga ketemu Kanal/Parit Gajah (Batas Antara Perkebunan Sawit Masyarakat dengan Perkebunan Sawit PT TML), selanjutnya kami melewati Parit/Kanal Gajah dengan turun ke dasar kanal kemudian naik dengan memanjat, hingga sampailah kami di Perkebunan Sawit PT TML Divisi V, lalu kami panen (curi) TBS dari Tanaman Kelapa Sawit milik TML tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit Milik PT.TML tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 Buah egrek ,1 buah tojok dan 3 buah senter;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT TML sudah sebanyak 5 (Lima) kali;
- Bahwa Para Terdakwa memasuki areal perkebunan tersebut melalui parit Kanal/Parit Gajah dengan kedalaman \pm 2 (Dua) meter yang mana kami lalui dengan turun ke dasar kanal yang dalam kondisi kering selanjutnya memanjat naik dan tiba di Perkebunan PT TML Divisi V;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali, agar bisa mendapatkan uang, dimana nantinya uang hasil penjualan sawit tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk mengangsur tunggakan pinjaman Terdakwa I di koperasi;
- Bahwa hasil panen buah kelapa sawit dari PT TML sudah pernah dijual oleh Terdakwa III ke RAM saksi Jumiatur dan hasilnya dibagi 3;
- Bahwa hasil penjualan buah sawit di RAM saksi Jumiatur sebanyak dua kali sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membawa buah sawit tersebut menggunakan SPM Honda Blade dengan keranjang yang terbuat dari rotan;
- Bahwa dalam pengambilan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa I berperan sebagai tukang panen sedangkan Terdakwa III tugasnya membuang pelepah setelah panen dan mengangkut/melangsir hasil panen menggunakan tangan kosong kemudian dibawa ke kanal gajah, selanjutnya Terdakwa II menggunakan 1 (satu) Buah Tojok untuk mengangkut/melangsir dari kanal gajah ke kebun masyarakat, lalu kami bersama-sama bawa menggunakan tangan kosong ke tempat kami menumpukkan buah sawit di pinggir jalan perkebunan masyarakat yang berjarak ±400 (Empat Ratus) meter dari Kanal Gajah;
- Bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2021, Terdakwa I bekerja sebagai tukang muat buah sawit di PT Tri Mitra Lestari. Pada tahun 2021 hingga saat ini Terdakwa I bekerja sebagai serabutan;
- Bahwa terhadap barang bukti, Terdakwa I masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin dari perusahaan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa sehubungan dengan perkara pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan bersama dengan Terdakwa I Deni Safrijal Bin Jubar dan Terdakwa III Kholiq Wira Mukti Rais Bin Surat Ardianto dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib di Divisi V Blok E99D PT Tri Mitra Lestari Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik PT Tri Mitra Lestari Desa Purwodadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III. Saat itu, Terdakwa I bercerita-cerita dan hendak meminjam uang dari Terdakwa II untuk keperluan membayar angsuran koperasi, namun saat itu Terdakwa II tidak mempunyai uang. Kemudian pada hari Sabtu malam, tanggal 14 Oktober 2023, Para Terdakwa pergi memancing di daerah PT TML dan saat selesai memancing, Terdakwa I melihat-lihat pohon kelapa sawit menggunakan senter dan terlihat ada kelapa sawit yang sudah matang dan siap panen, kemudian Terdakwa I

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt



mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujuinya, kemudian kami pulang untuk mengambil peralatan untuk panen. Sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa I ke kebun sawit an Sugiono, kemudian kami menyiapkan alat-alat yang akan kami gunakan untuk mengambil buah sawit milik PT TML berupa 1 buah egrek, 1 buah tojok dan senter. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib, Para Terdakwa pergi ke kebun sawit PT TML dan selanjutnya kami memanen buah sawit milik PT TML tersebut sebanyak \pm 26 tandan buah sawit. Lalu sekitar pukul 02.00 Wib, pihak dari PT TML datang dan menangkap kami saat sedang kami baru selesai memanen buah sawit milik PT TML tersebut. Setelah itu, Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Pos Security PT TML;

- Bahwa Para Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade warna Orange berbonceng 3 (tiga) kemudian masuk ke jalan kebun masyarakat samping PLTG, selanjutnya masuk sekira \pm 600 (Enam Ratus) meter, kemudian kami parkirkan sepeda motor di semak-semak perkebunan sawit masyarakat yang tidak Terdakwa I ketahui siapa pemiliknya, lalu kami berjalan kaki \pm 400 (Empat Ratus) meter hingga ketemu Kanal/Parit Gajah (Batas Antara Perkebunan Sawit Masyarakat dengan Perkebunan Sawit PT TML), selanjutnya kami melewati Parit/Kanal Gajah dengan turun ke dasar kanal kemudian naik dengan memanjat, hingga sampailah kami di Perkebunan Sawit PT TML Divisi V, lalu kami panen (curi) TBS dari Tanaman Kelapa Sawit milik TML tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit Milik PT.TML tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 Buah egrek ,1 buah tojok dan 3 buah senter;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT TML sudah sebanyak 5 (Lima) kali; Bahwa Para Terdakwa memasuki areal perkebunan tersebut melalui parit Kanal/Parit Gajah dengan kedalaman \pm 2 (Dua) meter yang mana kami lalui dengan turun ke dasar kanal yang dalam kondisi kering selanjutnya memanjat naik dan tiba di Perkebunan PT TML Divisi V;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali, agar bisa mendapatkan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil panen buah kelapa sawit dari PT TML sudah pernah dijual oleh Terdakwa III ke RAM saksi Jumiaturun dan hasilnya dibagi 3;
- Bahwa hasil penjualan buah sawit di RAM saksi Jumiaturun sebanyak dua kali sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membawa buah sawit tersebut menggunakan SPM Honda Blade dengan keranjang yang terbuat dari rotan;
- Bahwa dalam pengambilan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa I berperan sebagai tukang panen sedangkan Terdakwa III tugasnya membuang pelepah setelah panen dan mengangkut/melangsir hasil panen menggunakan tangan kosong kemudian dibawa ke kanal gajah, selanjutnya Terdakwa II menggunakan 1 (satu) Buah Tojok untuk mengangkut/melangsir dari kanal gajah ke kebun masyarakat, lalu kami bersama-sama bawa menggunakan tangan kosong ke tempat kami menumpukkan buah sawit di pinggir jalan perkebunan masyarakat yang berjarak ± 400 (Empat Ratus) meter dari Kanal Gajah;
- Bahwa terhadap barang bukti, Terdakwa II masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin dari perusahaan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa sehubungan dengan perkara pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan bersama dengan Terdakwa I Deni Safrijal Bin Jubar dan Terdakwa II Aji Syarip Hidayat Bin Husin Soleh (Alm) dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib di Divisi V Blok E99D PT Tri Mitra Lestari Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik PT Tri Mitra Lestari Desa Purwodadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III. Saat itu, Terdakwa I bercerita-cerita dan hendak meminjam uang dari Terdakwa II untuk keperluan membayar angsuran koperasi, namun saat itu Terdakwa II tidak mempunyai uang. Kemudian pada hari Sabtu malam, tanggal 14 Oktober 2023, Para Terdakwa pergi memancing di daerah PT TML dan saat selesai memancing, Terdakwa I

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat-lihat pohon kelapa sawit menggunakan senter dan terlihat ada kelapa sawit yang sudah matang dan siap panen, kemudian Terdakwa I mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujuinya, kemudian kami pulang untuk mengambil peralatan untuk panen. Sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa I ke kebun sawit an Sugiono, kemudian kami menyiapkan alat-alat yang akan kami gunakan untuk mengambil buah sawit milik PT TML berupa 1 buah egrek, 1 buah tojok dan senter. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib, Para Terdakwa pergi ke kebun sawit PT TML dan selanjutnya kami memanen buah sawit milik PT TML tersebut sebanyak \pm 26 tandan buah sawit. Lalu sekitar pukul 02.00 Wib, pihak dari PT TML datang dan menangkap kami saat sedang kami baru selesai memanen buah sawit milik PT TML tersebut. Setelah itu, Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Pos Security PT TML;

- Bahwa Para Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade warna Orange berbonceng 3 (tiga) kemudian masuk ke jalan kebun masyarakat samping PLTG, selanjutnya masuk sekira \pm 600 (Enam Ratus) meter, kemudian kami parkirkan sepeda motor di semak-semak perkebunan sawit masyarakat yang tidak Terdakwa I ketahui siapa pemiliknya, lalu kami berjalan kaki \pm 400 (Empat Ratus) meter hingga ketemu Kanal/Parit Gajah (Batas Antara Perkebunan Sawit Masyarakat dengan Perkebunan Sawit PT TML), selanjutnya kami melewati Parit/Kanal Gajah dengan turun ke dasar kanal kemudian naik dengan memanjat, hingga sampailah kami di Perkebunan Sawit PT TML Divisi V, lalu kami panen (curi) TBS dari Tanaman Kelapa Sawit milik TML tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit Milik PT.TML tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 Buah egrek ,1 buah tojok dan 3 buah senter;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT TML sudah sebanyak 5 (Lima) kali;
- Bahwa Para Terdakwa memasuki areal perkebunan tersebut melalui parit Kanal/Parit Gajah dengan kedalaman \pm 2 (Dua) meter yang mana kami lalui dengan turun ke dasar kanal yang dalam kondisi kering selanjutnya memanjat naik dan tiba di Perkebunan PT TML Divisi V;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali, agar bisa mendapatkan uang;
- Bahwa hasil panen buah kelapa sawit dari PT TML sudah pernah dijual oleh Terdakwa III ke RAM saksi Jumiatur dan hasilnya dibagi 3;
- Bahwa hasil penjualan buah sawit di RAM saksi Jumiatur sebanyak dua kali sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membawa buah sawit tersebut menggunakan SPM Honda Blade dengan keranjang yang terbuat dari rotan;
- Bahwa dalam pengambilan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa I berperan sebagai tukang panen sedangkan Terdakwa III tugasnya membuang pelepah setelah panen dan mengangkut/melangsir hasil panen menggunakan tangan kosong kemudian dibawa ke kanal gajah, selanjutnya Terdakwa II menggunakan 1 (satu) Buah Tojok untuk mengangkut/melangsir dari kanal gajah ke kebun masyarakat, lalu Para Terdakwa bersama-sama bawa menggunakan tangan kosong ke tempat Para Terdakwa menumpukkan buah sawit di pinggir jalan perkebunan masyarakat yang berjarak ±400 (Empat Ratus) meter dari Kanal Gajah;
- Bahwa terhadap barang bukti, Terdakwa III masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada ijin dari perusahaan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah egrek;
2. 1 (satu) buah tojok;
3. 1 (satu) buah senter kepala berwarna abu-abu;
4. 26 (dua puluh enam) TBS buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Trimitra Lestari tanpa seizin PT Trimitra Lestari pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib di Divisi V Blok E99D PT Tri Mitra Lestari Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Tri Mitra Lestari adalah awalnya pada hari Sabtu malam, tanggal 14 Oktober 2023, Para Terdakwa pergi memancing di daerah PT TML dan saat selesai memancing, Terdakwa I melihat-lihat pohon kelapa sawit menggunakan senter dan terlihat ada kelapa sawit yang sudah matang dan siap panen, kemudian Terdakwa I mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujuinya, kemudian Para Terdakwa pulang untuk mengambil peralatan panen. Sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa I ke kebun sawit Masyarakat, selanjutnya masuk sekira ± 600 (Enam Ratus) meter, kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di semak-semak perkebunan sawit masyarakat, lalu Para Terdakwa berjalan kaki ± 400 (Empat Ratus) meter hingga bertemu Kanal/Parit Gajah (Batas Antara Perkebunan Sawit Masyarakat dengan Perkebunan Sawit PT TML), selanjutnya Para Terdakwa melewati Parit/Kanal Gajah dengan turun ke dasar kanal kemudian naik dengan memanjat, hingga sampailah Para Terdakwa di Perkebunan Sawit PT TML Divisi V. Selanjutnya Para Terdakwa memanen dan melangsir buah sawit milik PT TML sebanyak ± 26 tandan buah sawit, yang mana pada saat bersamaan saksi Eko Juli Handoko Purba Anak Dari John Mando Purba (Asisten Perkebunan Divisi V PT Tri Mitra Lestari) bersama dengan rekan kerjanya bernama Hiskia Ginting melaksanakan patroli di seputaran kebun sawit divisi V PT Tri Mitra Lestari melihat ada cahaya senter dan terlihat Para Terdakwa sedang mengambil buah sawit milik PT Tri Mitra Lestari. Lalu saksi Eko Juli Handoko Purba memberitahu kepada rekan yang lain untuk segera datang ke Blok E 99 D PT Tri Mitra Lestari mengamankan Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Pos Security PT Tri Mitra Lestari untuk selanjutnya dilaporkan ke Polsek Tebing Tinggi;
- Bahwa rencananya jumlah buah sawit PT Tri Mitra Lestari yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan akan dijual, namun belum sempat terjual karena lebih dulu tertangkap;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat dalam melakukan pemanenan yaitu 1 (satu) buah Egrek (alat panen), 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah Senter kepala warna abu-abu;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali memanen buah kelapa sawit milik PT TML tanpa izin dan menjual hasil panen tersebut, dimana Para Terdakwa pernah menjual buah sawit milik PT TML ke RAM Sawit Makmur

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt



milik saksi Jumiatur yang terletak di KM. 18 Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 2 (dua) kali dengan total uang hasil penjualan terakhir yang didapat Para Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian dibagi 3 (tiga), sehingga masing-masing-masing Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa adalah Terdakwa I berperan sebagai tukang panen sedangkan Terdakwa III tugasnya membuang pelepah setelah panen dan mengangkut/melangsir hasil panen menggunakan tangan kosong kemudian dibawa ke kanal gajah, selanjutnya Terdakwa II menggunakan 1 (satu) Buah Tojok untuk mengangkut/melangsir dari kanal gajah ke kebun masyarakat, lalu Para Terdakwa bersama-sama bawa menggunakan tangan kosong ke tempat Para Terdakwa menumpukkan buah sawit di pinggir jalan perkebunan masyarakat yang berjarak ± 400 (Empat Ratus) meter dari Kanal Gajah;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah sawit PT Tri Mitra Lestari tersebut adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan orang yang bernama Deni Safrijal Bin Jubar, Aji



Syarip Hidayat Bin Husin Saleh (Alm), dan Kholiq Wira Mukti Rais Bin Surat Andrianto sebagai Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Para Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan benar bahwa Para Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pelaku mengambil sesuatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Sesuatu barang dapat berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, maupun yang tidak berwujud. Barang tersebut dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjukkan kepemilikan suatu barang yang mana barang tersebut merupakan milik dari orang lain baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, oleh karenanya benda dimaksud bukan milik si pelaku tindak pidana, termasuk juga dalam pengertian unsur ini juga suatu barang tersebut haruslah benda yang ada pemilikinya, sehingga benda yang tidak ada pemiliknya tidak termasuk dalam pengertian unsur ini;

Menimbang bahwa, arti dari kata kepunyaan adalah kepemilikan. Untuk mendapatkan kepemilikan suatu barang, maka peraturan perundang-undangan telah mengaturnya, yakni melalui prosedur *levering*, misalnya dengan cara jual beli atau hibah;

Menimbang, bahwa makna dari dengan dimaksud untuk dimiliki adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik. Sedangkan secara melawan hukum secara umum diartikan sebagai tidak adanya hak atau kewenangan yang ada padanya sebagai pemilik dari barang



atau dalam hal bukan pemilik barang adalah karena tidak adanya ijin atau perkenan dari si pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Trimitra Lestari tanpa seizin PT Trimitra Lestari pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib di Divisi V Blok E99D PT Tri Mitra Lestari Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi, diketahui cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Tri Mitra Lestari adalah awalnya pada hari Sabtu malam, tanggal 14 Oktober 2023, Para Terdakwa pergi memancing di daerah PT TML dan saat selesai memancing, Terdakwa I melihat-lihat pohon kelapa sawit menggunakan senter dan terlihat ada kelapa sawit yang sudah matang dan siap panen, kemudian Terdakwa I mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujuinya, kemudian Para Terdakwa pulang untuk mengambil peralatan panen. Sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa I ke kebun sawit Masyarakat, selanjutnya masuk sekira ± 600 (Enam Ratus) meter, kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di semak-semak perkebunan sawit masyarakat, lalu Para Terdakwa berjalan kaki ± 400 (Empat Ratus) meter hingga bertemu Kanal/Parit Gajah (Batas Antara Perkebunan Sawit Masyarakat dengan Perkebunan Sawit PT TML), selanjutnya Para Terdakwa melewati Parit/Kanal Gajah dengan turun ke dasar kanal kemudian naik dengan memanjat, hingga sampailah Para Terdakwa di Perkebunan Sawit PT TML Divisi V. Selanjutnya Para Terdakwa memanen buah sawit milik PT TML sebanyak ± 26 tandan buah sawit dan melangsirnya ke pinggir jalan perkebunan masyarakat, yang mana pada saat bersamaan saksi Eko Juli Handoko Purba Anak Dari John Mando Purba (Asisten Perkebunan Divisi V PT Tri Mitra Lestari) bersama dengan rekan kerjanya bernama Hiskia Ginting melaksanakan patroli di seputaran kebun sawit divisi V PT Tri Mitra Lestari melihat ada cahaya senter dan terlihat Para Terdakwa sedang mengambil buah sawit milik PT Tri Mitra Lestari. Lalu saksi Eko Juli Handoko Purba memberitahu kepada rekan yang lain untuk segera datang ke Blok E 99 D PT Tri Mitra Lestari mengamankan Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Pos Security PT Tri Mitra Lestari untuk selanjutnya dilaporkan ke Polsek Tebing Tinggi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt



Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa, rencananya jumlah buah sawit PT Tri Mitra Lestari yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan akan dijual, namun belum sempat terjual karena lebih dulu tertangkap dan sebelumnya Para Terdakwa sudah memanen buah sawit milik PT TML tanpa izin sebanyak 5 (lima) kali, yang mana hasilnya pernah dijual ke RAM Sawit Makmur milik saksi Jumiati dengan total uang hasil penjualan terakhir yang didapat Para Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian dibagi 3 (tiga), sehingga masing-masing-masing Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa merupakan barang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, yang mana berdasarkan fakta diatas, Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohon kelapa sawit yang berada di Divisi V Blok E99D PT Tri Mitra Lestari Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan melangsirnya ke pinggir jalan perkebunan masyarakat, padahal buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT Tri Mitra Lestari dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu untuk memanen buah kelapa sawit tersebut. Bahwa buah kelapa sawit tersebut yang sudah dipanen oleh Para Terdakwa rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi tiga untuk masing-masing Terdakwa. Sehingga berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dengan tugas/peran masing-masing yaitu Terdakwa I berperan sebagai tukang panen sedangkan Terdakwa III tugasnya membuang pelepah setelah panen dan mengangkut/melangsir hasil panen menggunakan tangan kosong kemudian dibawa ke kanal gajah, selanjutnya Terdakwa II menggunakan 1 (satu) Buah Tojok untuk mengangkut/melangsir dari kanal gajah ke kebun masyarakat, lalu Para Terdakwa bersama-sama bawa menggunakan tangan kosong ke tempat Para Terdakwa menumpukkan buah sawit di pinggir jalan perkebunan masyarakat yang berjarak ±400 (Empat Ratus) meter dari Kanal Gajah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat dan terhadap permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai perbuatan pidana ini dapat terjadi karena adanya ide awal dari Terdakwa I, sehingga Majelis Hakim memandang besarnya amar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa I dengan memerhatikan Terdakwa I lah yang memiliki inisiator perbuatan pidana ini;

Menimbang, bahwa perlu diingat, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha represif agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan yang telah dilakukannya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta usaha preventif bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, dan 1 (satu) buah senter kepala berwarna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) TBS buah sawit, oleh karena berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut adalah milik PT. Tri Mitra Lestari, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan ke PT. Tri Mitra Lestari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Tri Mitra Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Deni Safrijal Bin Jubar**, Terdakwa II **Aji Syarip Hidayat Bin Husin Saleh (Alm)**, dan Terdakwa III **Kholiq Wira Mukti Rais Bin Surat Andrianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah tojok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter kepala berwarna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 26 (dua puluh enam) TBS buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Tri Mitra Lestari;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh kami, Dewi Aisyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Richa Septiawan, S.H. dan Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Sarah Savira, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richa Septiawan, S.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febri Dwi Saputra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)